



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DRS.KHADIRIN M.SI BIN SUNARSO (ALM)**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/16 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Handel Sinjung Km.12,5 Rt.008 Desa Anjir Serapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran dari SOPI' I uang sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan sementara proses karyawan bandara Banjarbaru paling lama tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang kembali sepenuhnya" Banjarmasin 29 / 01 / 2024 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari, M.Si;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Dual sim Blue (T 77) New dengan no imei 1: 353144110323051 dan no imei 2: 353144110373056

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-13/O.3.19/E.oh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Drs. KHADIRIN, M.Si. Bin SUNARSO (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya



pada tahun 2024, bertempat di Komplek Keruwing, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekitar pukul 08.00 Wita Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat Saksi berdagang yang beralamat di pinggir jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bahwa Terdakwa dapat membantu mempekerjakan orang di bandara Banjarbaru lalu Terdakwa dan Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bertukar nomer handphone, selanjutnya di hari yang sama pada siang harinya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) untuk di carikan orang yang mau bekerja di bandara Banjarbaru, dengan rincian gaji yaitu untuk lulusan SMA ± sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lulusan SMP ± sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu dihari Minggu tanggal 28 Januari sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) menemui Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan istrinya di rumah Saksi SOPI'I Bin DJAMARI yang beralamat di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm), lalu Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) menyampaikan bahwa pada saat Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) berdagang, Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) di datangi oleh Terdakwa dan di tawarkan untuk bisa bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian saksi SOPI'I Bin DJAMARI menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan apakah anaknya bisa dimasukkan untuk bekerja di bandara Banjarbaru, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki akses untuk memasukkan orang yang akan bekerja dengan persyaratan antara lain foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Ijazah, serta pas foto 4x6 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk dapat memasukkan bekerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SOPI'I Bin DJAMARI, anak, dan istrinya serta Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Keruwing, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan menyerahkan persyaratan yang sebelumnya di minta oleh Terdakwa, namun Saksi SOPI'I Bin DJAMARI tidak menyanggupi dengan tarif yang di tawarkan oleh Terdakwa yaitu Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Saksi hanya mampu membayarkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi SOPI'I Bin DJAMARI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa beserta kwitansi pembayaran yang di tandatangani oleh Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI apabila anak Saksi SOPI'I Bin DJAMARI sudah bekerja di bandara Banjarbaru, kekurangan dari tarif yang di minta oleh Terdakwa akan di potong melalui gaji anak dari Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI bahwa anaknya akan mulai bekerja di bandara Banjarbaru pada tanggal 30 Maret 2024.

Bahwa 3 hari kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan meminta uang untuk menebus baju kerja sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian bensin Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wita saksi SOPI'I Bin DJAMARI mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 sesuai tanggal yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI, Saksi SOPI'I Bin DJAMARI mencari dan menghubungi Terdakwa namun nomor handphone milik Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Alalak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. KHADIRIN, M.Si. Bin SUNARSO (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Komplek Keruwing, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekitar pukul 08.00 Wita Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bertemu dengan Terdakwa di tempat Saksi berdagang yang beralamat di pinggir jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bahwa Terdakwa dapat membantu mempekerjakan orang di bandara Banjarbaru lalu Terdakwa dan Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) bertukar nomer handphone, selanjutnya di hari yang sama pada siang harinya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) untuk di carikan orang yang mau bekerja di bandara Banjarbaru, dengan rincian gaji yaitu untuk lulusan SMA ± sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lulusan SMP ± sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu dihari Minggu tanggal 28 Januari sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) menemui Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan istrinya di rumah Saksi SOPI'I Bin DJAMARI yang beralamat di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm), lalu Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) menyampaikan bahwa pada saat Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) berdagang, Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) di datangi oleh Terdakwa dan di tawarkan untuk bisa bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian saksi SOPI'I Bin DJAMARI menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan apakah anaknya bisa dimasukkan untuk bekerja di bandara Banjarbaru, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki akses untuk memasukkan orang yang akan bekerja dengan persyaratan antara lain foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Ijazah, serta pas foto

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4x6 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk dapat memasukkan bekerja sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi SOPI'I Bin DJAMARI, anak, dan istrinya serta Saksi SUPARMAN Bin RAME (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Keruwing, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan menyerahkan persyaratan yang sebelumnya di minta oleh Terdakwa, namun Saksi SOPI'I Bin DJAMARI tidak menyanggupi dengan tarif yang di tawarkan oleh Terdakwa yaitu Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan Saksi hanya mampu membayarkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi SOPI'I Bin DJAMARI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa beserta kwitansi pembayaran yang di tandatangani oleh Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI apabila anak Saksi SOPI'I Bin DJAMARI sudah bekerja di bandara Banjarbaru, kekurangan dari tarif yang di minta oleh Terdakwa akan di potong melalui gaji anak dari Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI bahwa anaknya akan mulai bekerja di bandara Banjarbaru pada tanggal 30 Maret 2024

Bahwa 3 hari kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi SOPI'I Bin DJAMARI dan meminta uang untuk menebus baju kerja sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian bensin Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wita saksi SOPI'I Bin DJAMARI mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 sesuai tanggal yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Saksi SOPI'I Bin DJAMARI, Saksi SOPI'I Bin DJAMARI mencari dan menghubungi Terdakwa namun nomor handphone milik Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa di hubungi lagi sehingga pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sektor Alalak

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cristina Dewi Binti Albert Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara penipuan;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Drs.Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm) yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabuapten Barito Kuala;

Bahwa yang menjadi korban adalah suami Saksi dan Saksi sendiri;

Bahwa pelaku yang melakukan penipuan terhadap Saksi mempunyai nama yang sebenarnya adalah Drs. Khadirin, M.Si Bin Sunarso (Alm);

Bahwa Terdakwa sebelumnya mengaku bernama Drs. H. Soleh Ansyari M.Si, yang menawarkan bisa membantu masuk sebagai karyawan Bandara Banjarbaru kemudian setelah di amankan oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui orang yang telah melakukan penipuan terhadap suami Saksi mempunyai nama yang sebenarnya adalah Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi Suparman yang adalah tetangga kami mendatangi rumah Saksi di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala serta menayakan tentang anak Saksi sudah berumur berapa tahun dan Saksi beserta suami Saksi menjawab 22 (dua puluh dua) tahun kemudian Saksi Suparman memberitahukan bahwa ada teman nya tadi pada saat membeli gorengan menawarkan jasa bisa memasukan seseorang untuk bekerja di bandara Banjarbaru. Oleh karena Saksi merasa anak Saksi belum bekerja kemudian Saksi menayakan no hanphone dari teman dari Saksi Suparman untuk menanyakan kepastian apakah orang tersebut bisa memasukan bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian suami Saksi menghubungi no handphone yang di beri oleh Saksi Suparman dan terjadilah pembicaraan suami Saksi dengan Terdakwa, suami Saksi menanyakan apakah benar berita bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan seseorang untuk bekerja di bandara setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa



mempunyai akses untuk memasukan seseorang yang akan bekerja dengan persyaratan antara lain fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, foto Kopi ijasah serta pas foto 4 X 6 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah yakin dengan kata-kata dan persyaratan dari orang tersebut Saksi bersama suami Saksi, anak Saksi bersama dengan Saksi Suparman mendatangi Terdakwa dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handi Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa persyaratan yang di minta adalah fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, poto kopi ijasah serta pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi bertanya bahwa har mempunyai uang memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah yakin dengan kata-kata dan persyaratan dari orang tersebut Saksi bersama isteri Saksi. anak Saksi bersama dengan Suparman mendatangi Terdakwa dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa persyaratan yang di minta adalah fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi ijasah serta pas foto 4 X 6 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Saksi bertanya bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan uang yang Saksi miliki dengan alasan bahwa sisa dari kekurangan uang tersebut akan di potong gaji pada saat anak Saksi sudah mulai bekerja dan Saksi pun menyetujuinya.

Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk persyaratan anak dari Saksi untuk masuk bekerja di bandara Banjarbaru tersebut Pada Hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabuapten Barito



Kuala antara lain Saksi, suami dari Saksi, anak dari Saksi, Saksi Suparman serta Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa sebelum menyerahkan uang, Terdakwa menjelaskan secara pasti bagaimana situasi bekerja di sana, jam bekerja sampai ke masalah gaji yang diterima apabila anak Saksi bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian Terdakwa menjelaskan kekurangan dari uang untuk masuk bekerja akan di bayarkan potong gaji pada saat anak dari Saksi diterima bekerja dan Terdakwa menjanjikan waktu paling lambat mulai bekerja tanggal 30 Maret 2024 dan semua alasan dari Terdakwa, Saksi mempercayai Terdakwa bisa membantu memasukan anak Saksi untuk bekerja di Bandara Banjarbaru;

Bahwa yang membuat dan menulis kata-kata di kwitansi adalah anak Saksi sendiri akan tetapi kata-kata yang dituangkan di dalam kwitansi berdasarkan kata-kata dan format dari Terdakwa kemudian Saksi beserta Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut

Bahwa benar sebelumnya uang yang Saksi serahkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari sekitar jam 10.00 Wita, 3 (tiga) hari setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi dan meminta uang untuk menebus baju kerja untuk kerja di Bandara sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 14.00 Wita Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk menebus baju kerja dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang bensin Terdakwa jadi total uang yang Saksi serahkan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Bahwa Saksi mengenal Saksi Suparman sudah lama di karenakan Saksi Suparman adalah tetangga Saksi dan rumah nya di seberang tempat tinggal Saksi;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengaku pernah bekerja di Bandara Banjarbaru dan memiliki akses untuk mencari pekerja di Bandara Banjarbaru alasan itulah yang meyakinkan Saksi untuk memberikan uang kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penerimaan pegawai di bandara banjarbaru. Akan tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa ada



penerimaan pegawai di bandara Banjarbaru dan Terdakwa bisa membantu anak Saksi untuk masuk sebagai salah satu pegawai di bandara banjarbaru;

Bahwa dari tanggal 29 Januari 2024 hingga Saksi tunggu sampai batas waktu tanggal 30 Maret 2024 janji untuk membantu memasukan anak Saksi ke tempat kerja di bandara banjarbaru tak kunjung terbukti, dan Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi di karenakan no handphone milik Terdakwa yang sebelumnya aktif sudah tidak bisa di hubungi lagi hingga Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Alalak;

Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa dapat Saksi jelaskan 1 (satu) orang laki-laki yang bermama Terdakwa adalah orang yang menjanjikan memasukan anak Saksi bekerja di bandara Banjarbaru dan menipu uang Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari SOP'I uang sejumlah Tujuh Juta Rupiah (Rp7.000.000,00) untuk pembayaran *Titipan Sementara Proses Karyawan Bandara Banjarbaru Paling lama Tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang Kembali sepenuhnya Banjarmasin 29 /01/24 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari M.S.I adalah tanda terima dari uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa Pada Han Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sopi'i Bin Djamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;



Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang melakukan penipuan terhadap Saksi mempunyai nama yang sebenarnya adalah Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm);

Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap suami Saksi sebelumnya mengaku bernama Drs. H. Soleh Ansyari M.Si yang menawarkan bisa membantu masuk sebagai karyawan Bandara Banjarbaru kemudian setelah di amankan oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui orang yang telah melakukan penipuan terhadap suami Saksi mempunyai nama yang sebenarnya adalah Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA Saksi Suparman yang adalah tetangga kami mendatangi rumah Saksi di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala serta menanyakan tentang anak dari Saksi sudah berumur berapa tahun dan Saksi beserta isteri Saksi menjawab 22 (dua puluh dua) tahun kemudian Saksi Suparman memberitahukan bahwa ada teman nya tadi pada saat membeli gorengan menawarkan jasa bisa memasukan seseorang untuk bekerja di bandara Banjarbaru, di karenakan Saksi merasa anak dari Saksi belum bekerja kemudian Saksi menayakan no handphone dari teman dari Saksi Suparman untuk menanyakan kepastian apakah orang tersebut bisa memasukan bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian Saksi menghubungi no handphone yang di beri oleh Saksi Suparman dan terjadilah pembicaraan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menanyakan apakah benar berita bahwa Terdakwa bisa membantu memasukan seseorang untuk bekerja di bandara setelah itu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai akses untuk memasukan seseorang yang akan bekerja dengan persyaratan antara lain fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi ijasah serta pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah yakin dengan kata-kata dan persyaratan dari orang tersebut Saksi bersama isteri Saksi, anak dari Saksi bersama dengan Saksi Suparman mendatangi Terdakwa dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;



Bahwa persyaratan yang di minta adalah fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, foto Kopi ijasah serta pas foto 4 X 6 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk memasukan bekerja sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kemudian Saksi bertanya bahwa hanya mempunyai uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Drs.KHADIRIN M.SI Bin SUNARSO (Alm) menyetujui dengan uang yang Saksi miliki dengan alasan bahwa sisa dari kekurangan uang tersebut akan di potong gaji pada saat anak Saksi sudah mulai bekerja dan Saksi pun menyetujuinya;

Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk persyaratan anak dari Saksi untuk masuk bekerja di bandara Banjarbaru tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabuapten Barito Kuala antara lain Saksi, isteri dari Saksi, anak dari Saksi, Saksi Suparman serta Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa sebelum menyerahkan uang, Terdakwa menjelaskan secara pasti bagaimana situasi bekerja di sana, jam bekerja sampai ke masalah gaji yang di terima apabila anak Saksi bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian Terdakwa menjelaskan kekurangan dari uang untuk masuk bekerja akan di bayarkan potong gaji pada saat anak Saksi di terima bekerja dan Terdakwa menjanjikan waktu paling lambat mulai bekerja tanggal 30 Maret 2024 dan semua alasan dari Terdakwa, Saksi mempercayai Terdakwa bisa membantu memasukan anak Saksi untuk bekerja di Bandara Banjarbaru;

Bahwa yang membuat dan menulis kata-kata di kwitansi adalah anak dari Saksi sendini akan tetapi kata-kata yang dituangkan di dalam kwitansi berdasarkan kata-kata dan format dari Terakwa kemudian Saksi beserta Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa benar sebelumnya uang yang Saksi serahkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari sekitar jam 10.00 Wita, 3 (tiga) hari setelah Saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa ada menghubungi Saksi dan



meminta uang untuk menebus baju kerja untuk kerja di Bandara sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 14.00 Wita Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di gunakan untuk menebus baju kerja dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang pengiriman berkas persyaratan kerja ke Jakarta jadi total uang yang Saksi serahkan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa Saksi mengenal Saksi Suparman sudah lama di karenakan Saksi Suparman adalah tetangga Saksi dan rumah nya di seberang tempat tinggal Saksi;

Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa adalah orang yang pernah bekerja di Bandara Banjarbaru dan memiliki akses untuk mencari pekerja di Bandara Banjarbaru alasan itulah yang meyakinkan Saksi untuk memberikan uang kepada Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada penerimaan pegawai di bandara banjarbaru. akan tetapi Terdakwa menjelaskan bahwa ada penerimaan pegawai di bandara Banjarbaru dan Terdakwa bisa membantu anak dari Saksi untuk masuk sebagai salah satu pegawai di bandara Banjarbaru;

Bahwa dari tanggal 29 Januari 2024 hingga Saksi tunggu sampai batas waktu tanggal 30 Maret 2024 janji untuk membantu memasukan anak Saksi ke tempat kerja di bandara banjarbaru tak kunjung terbukti, dan Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi di karenakan no handphone milik Terdakwa yang sebelumnya aktif sudah tidak bisa di hubungi lagi hingga Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Alalak.

Bahwa total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa orang yang bermama Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm) adalah orang yang menjanjikan memasukan anak Saksi bekerja di bandara Banjarbaru dan menipu uang Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari SOPI'I uang sejumlah Tujuh Juta Rupiah (Rp. 7.000.000,-) untuk pembayaran *Titipan Sementara Proses Karyawan Bandara Banjarbaru Paling lama Tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang Kembali



sepenuhnya Banjarmasin 29 /01/24 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari M.S.I adalah tanda terima dari uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suparman Bin Rame (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah letangga Saksi sendiri yaitu Saksi Sopi'i Bin Djamari;

Bahwa yang Saksi ketahui pelaku yang melakukan penipuan terhadap Saksi mempunyai nama yang sebenarnya adalah Drs.KHADIRIN M.SI Bin SUNARSO (Alm);

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai seseorang bernama Ansyari Saleh sekitar bulan Januari 2024 tepatnya Saksi lupa, Terdakwa yang sedang membeli gorengan di tempat Saksi berdagang;

Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di tempat dagangan gorengan milik Saksi di pinggir jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian datang lah seseorang yang mengaku bernama Ansari Saleh, terjadilah perbincangan antara Saksi dengan Terdakwa, di sela pembicaraan Saksi di tawarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bisa membantu mempekerjakan seseorang ke Bandara Banjarbaru, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone milik Saksi dan Saksi pun memberikan nya, siang harinya Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi mencarikan orang yang berniat bekerja di bandara Banjarbaru, dengan gaji apabila lulusan SMA sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila lulusan SMP sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah 2 (dua) hari dari Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa, di karenakan dari pihak



keluarga Saksi sudah memiliki pekerjaan dan Saksi ingat bahwa Saksi memiliki tetangga saudara Saksi Sopi'i Bin Djamari yang memiliki anak laki-laki dewasa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA Saksi mendatangi rumah dari saudara Sopi'i Bin Djamari yang beralamat di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Low Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi menawarkan bahwa Saksi memiliki teman yang bisa membantu untuk bekerja di Bandara Banjarbaru, Saksi menayakan kepada Saksi Sopi'i Bin Djamari umur anak laki laki nya berapa tahun, kemudian saudara Sopi'i Bin Djamari menjawab anak dari Saksi berumur 22 (dua puluh dua) tahun, setelah itu Saksi menceritakan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk bekerja sebagai karyawan di bandara Banjarbaru, kemudian Saksi Sopi'i Bin Djamari meminta nomor handphone dari Terdakwa, kemudian Saksi pulang rumah Saksi untuk istirahat;

Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa untuk masuk menjadi karyawan Bandara Banjarbaru harus membayar administrasi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Sopi'i Bin Djamari menceritakan kepada Saksi bahwa Ia berminat dan sudah berhubungan langsung dengan Terdakwa akan tetapi Saksi Sopi'i Bin Djamari menceritakan tidak sanggup dengan persyaratan administrasi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang di minta oleh Terdakwa, Saksi Sopi'i Bin Djamari hanya mempunyai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari cerita Saksi Sopi'i, Terdakwa menyetujui dengan uang tersebut dengan perjanjian kekurangan dari uang administrasi akan di bayarkan apabila anak dari Saksi Sopi'i Bin Djamari telah di terima bekerja di bandara Banjarbaru dengan cara potong gaji;

Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat Saksi berada di tempat dagangan Saksi, kemudian Saksi di hampiri oleh Saksi Sopi'i bersama istri dan anak nya, setelah itu Saksi Sopi'i meminta Saksi menemani ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang administrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di karenakan niat Saksi menolong, Saksi pun menemani Saksi Sopi'i ke rumah kontrakan dari Terdakwa yang beralamat di komplek keruwing, kemudian Saksi menyaksikan Saksi Sopi'i menyerahkan uang admisnitrasi sebesar



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang tersebut, setelah itu Saksi pulang kembali ke tempat dagangan Saksi;

Bahwa yang berada di rumah dari Terdakwa yang beralamat di Komplek Keruwing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabuapten Batola antara lain Saksi, Saksi Sopi'i berserta anak dan istrinya serta tuan rumah adalah Terdakwa;

Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan Terdakwa Saksi hanya di jelaskan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk mengerjakan seseorang di bandara Banjarbaru dengan gaji apabila lulusan SMA sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila lulusan SMP sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga persyaratan administrasi Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) selebihnya Saksi tidak ada menanyakan lebih lanjut

Bahwa yang membuat dan menulis kata-kata di kwitansi adalah Saksi Sopi'i akan tetapi kata-kata yang ada tuangkan di dalam kwitansi berdasarkan kata-kata dan format dari Terdakwa kemudian Saksi Jamar'i beserta Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekitar 15 (lima belas hari dari pertama Terdakwa menawarkan jasa mengerjakan orang di bandara hingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi.

Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa pernah mendatangi Saksi sekali untuk membeli gorengan di tempat dagangan Saksi setelah kejadian Saksi Sopi'i dan keluarga nya menyerahkan uang admisnitrasi sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa selebihnya tidak pernah lagi;

Bahwa Saksi tidak tidak paham di beri uang oleh Terdakwa setelah kejadian Saksi Sopi'i dan keluarga nya menyerahkan uang admisnitrasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut.

Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Saksi Sopi'i total kerugian yang Saksi Sopi'i alami sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Dapat Saksi jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari saudara SOPI'I uang sejumlah Tujuh Juta Rupiah (Rp. 7.000.000,-) untuk pembayaran Titipan Sementara Proses Karyawan Bandara Banjarbaru Paling lama Tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang Kembali sepenuhnya Banjarmasin 29 /01/24



yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari M.S.I adalah tanda terima dari uang yang diserahkan kepada Terdakwa pada hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwung Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tahun 2017;

Bahwa pada Hari senin Tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Wita dikontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruwung Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari jumat tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Terdakwa sedang membeli gorengan di tempat Saksi Suparman di pinggir jalan Trans Kalimantan Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suparman Terdakwa bisa membantu seseorang untuk bekerja di Bandara Banjarbaru setelah itu Terdakwa di perkenalkan oleh pakde gorengan yang bernama Saksi Suparman kepada Saksi Sopi'i yang kebetulan Saksi Suparman tinggal dekat atau bertetangga dengan Saksi Sopi'i kemudian Terdakwa menawarkan lewat pakde gorengan yang bernama Saksi Suparman bahwa ada penerimaan kerjaan di Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor lalu Saksi Sopi'i mengajukan anaknya yang belum bekerja kemudian Terdakwa meminta sebesar Rp12.000.000 (Dua belas juta rupiah) akan tetapi korban tidak ada uang sebanyak yang Terdakwa minta dan dari korban hanya punya uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui nya kemudian korban bersama dengan keluarga nya datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut lalu dijanjikan oleh Terdakwa sampai tanggal 30 Maret 2024 apa bila dari tanggal perjanjian tidak lulus dalam pendaftaran maka uang akan dikembalikan;



Bahwa yang diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk untuk penerimaan kerjaan di Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WITA adalah uang sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa meminta uang tambahan biaya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus baju kerja untuk bekerja di Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor kemudian Saksi Sopi'i mendatangi Terdakwa kerumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk menebus baju kerja dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa minta sebagai biaya pengiriman berkas lamaran ke Jakarta;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ide dan dilakukan sendiri;

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sopi'i akan tetapi Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Suparman;

Bahwa Terdakwa selama transaksi uang dengan korban selalu ditempatkan kontrakan Terdakwa yang beralamat Komplek Keruing Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Bahwa Terdakwa memang dari awal sudah merencanakan untuk menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi;

Bahwa Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa bisa memasukan orang bekerja di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor di karenakan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa memiliki orang dalam dan banyak yang sudah Terdakwa bantu mempekerjakan orang di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, kemudian Terdakwa meminta identitas orang yang ingin bekerja seperti KTP, Kartu Keluarga dan ijasah;

Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Saksi Suparman tidak mengetahui niat Terdakwa untuk melakukan penipuan masuk kerja dan Terdakwa pastikan Saksi Suparman tidak mendapatkan apapun dari uang hasil yang Terdakwa dapatkan, Terdakwa hanya menawarkan apabila ada keluarga ingin bekerja Terdakwa bisa membantu menguruskan di karenakan Terdakwa ada orang dalam;

Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Sopi'i sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);



Bahwa yang datang ke rumah Terdakwa pada saat korban menyerahkan uang adalah Saksi Sopi'i, Istri dari Saksi Sopi'i, anak dari Saksi Sopi'i yang akan di pekerjaan serta Saksi Suparman kemudian Saksi Sopi'i menyerahkan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan di buat 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari SOPI'I uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk pembayaran Titipan Sementara Proses Karyawan Bandara Banjarbaru Paling lama Tanggal 30 maret 2024 apabila meleset uang Kembali sepenuhnya Banjarmasin 29/01/24 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari M S.I;

Bahwa uang yang diterima tersebut Terdakwa gunakan untuk pulang kampung ke Jawa tengah menjenguk adik kecelakaan selama 2 (dua) minggu;

Bahwa handphone merk NOKIA 150 Dual SIM warna Biru benar digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Sopi'i;

Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sopi'i bahwa Terdakwa adalah mantan pekerja di Bandara kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa bisa membantu mempekerjakan seseorang Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor dengan syarat melengkapi Foto Kopi KTP, Foto Kopi Kartu Keluarga, foto Kopi izasah serta pas foto 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) dan ada biaya administrasi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), akan tetapi kepada Saksi Sopi'i hanya memiliki uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui nya dengan alasan dari Terdakwa sisa dari biaya administrasi yang kurang akan di potong apabila anak korban telah bekerja dan korban pun menyetujui nya dengan Terdakwa dan korban membuat kwitansi serah terima uang, kemudian 3 (tiga) hari setelah itu Terdakwa ada menghubungi korban meminta uang tambahan sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu) untuk biaya tebus baju kerja dan Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari korban Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos bensin Terdakwa.

Bahwa Terdakwa adalah seorang pedagang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan Bandara Udara Internasional Syamsudin Noor;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada lowongan pekerjaan baru pegawai di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, itu hanya alasan Terdakwa untuk mengelabui korban untuk mengeluarkan uang dengan alasan yang Terdakwa buat;



Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Suparman Terdakwa hanya berteman di karenakan Terdakwa sering makan gorengan dagangan yang di jual oleh Saksi Suparman;

Bahwa Terdakwa belum lama mengenal Saksi Suparman;

Bahwa selain Saksi Sopi'i Bin Djamari ada 2 (dua) orang lain lagi yang sudah Terdakwa tipu;

Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Bahwa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari SOP'I'I uang sejumlah Tujuh Juta Rupiah (Rp.7.000.000,-) untuk pembayaran "Titipan Sementara Proses Karyawan Bandara Banjarbaru Paling lama Tanggal 30 maret 2024 apabila meleset uang Kembali sepenuhnya" Banjarmasin 29/01/24 yang menerima Drs.H.Sholeh Ansyari M.S.I dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Dual SIM BLUE (T 77) NEW Dengan No Imei 1 : 353144110323051 dan No Imei 2 : 353144110373056 diakui oleh terdakwa bahwa benar itu barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SOP'I'I uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan sementara proses karyawan bandara Banjarbaru paling lama tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang kembali sepenuhnya" Banjarmasin 29/01/2024 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari, M.Si;

1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Dual sim Blue (T 77) New dengan NO IMEI 1: 353144110323051 dan NO IMEI 2: 353144110373056;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa datang ke tempat Saksi Suparman Bin Rame (Alm) berdagang yang beralamat di pinggir jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Batola. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suparman Bin Rame (Alm) bahwa Terdakwa bernama Drs. Ansyari Saleh dapat membantu mempekerjakan orang di bandara Banjarbaru lalu Terdakwa dan Saksi Suparman Bin Rame (Alm) bertukar nomer handphone. Selanjutnya di hari yang sama pada siang harinya



sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Suparman Bin Rame (Alm) untuk di carikan orang yang mau bekerja di bandara Banjarbaru, dengan rincian gaji yaitu untuk lulusan SMA kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan lulusan SMP kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Pada hari Minggu tanggal 28 Januari sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Suparman Bin Rame (Alm) menemui Saksi Sopi'i Bin Djamari dan istrinya Saksi Cristina Dewi Binti Albert Efendi di rumah Saksi Sopi'i Bin Djamari yang beralamat di Komplek Bungas Land Rt.005 Rw.003 Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk menyampaikan bahwa pada saat Saksi Suparman Bin Rame (Alm) berdagang, Saksi Suparman Bin Rame (Alm) di datangi oleh Terdakwa dan di tawarkan untuk bisa bekerja di bandara Banjarbaru, kemudian Saksi Sopi'i Bin Djamari menghubungi Terdakwa melalui telephone dan menanyakan apakah anaknya bisa dimasukkan untuk bekerja di bandara Banjarbaru, lalu Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki akses untuk memasukkan orang yang akan bekerja dengan persyaratan antara lain foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Ijazah, serta pas foto 4x6 sejumlah 3 (tiga) lembar setelah itu Terdakwa memberikan tarif untuk dapat memasukkan bekerja sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Sopi'i Bin Djamari, anak dari Saksi Sopi'i, dan istrinya serta Saksi Suparman Bin Rame (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di Komplek Keruwing, Kel. Handil Bakti, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan menyerahkan persyaratan yang sebelumnya di minta oleh Terdakwa, namun Saksi Sopi'i Bin Djamari hanya mampu membayarkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Sopi'i Bin Djamari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa beserta kwitansi pembayaran yang di tandatangi oleh Saksi Sopi'i Bin Djamari dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sopi'i Bin Djamari apabila anak Saksi Sopi'i Bin Djamari sudah bekerja di bandara Banjarbaru, kekurangan dari tarif yang di minta oleh Terdakwa akan di potong melalui gaji anak dari Saksi Sopi'i Bin Djamari dan Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi Sopi'i Bin Djamari bahwa anaknya akan mulai bekerja di bandara Banjarbaru pada tanggal 30 Maret 2024;



Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Sopi'i Bin Djamari dan meminta uang untuk menebus baju kerja sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta ongkos tambahan untuk mengirimkan berkas lamaran ke Jakarta sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 14.00 Wita Saksi Sopi'i Bin Djamari mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa uang Tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya pulang ke rumahnya di pulau Jawa, dan Terdakwa tidak pernah bekerja maupun tidak bisa membantu orang untuk bekerja di Bandara Banjarbaru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;
3. Membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
4. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya



mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang bernama Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm), yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Sedangkan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan martabat palsu atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian perkataan kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa mengaku kepada Para Saksi bahwa ia bernama Drs. Ansyari Saleh, sedangkan itu bukanlah nama sebenarnya dari Terdakwa sehingga merupakan nama palsu. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suparman bahwa ia bisa membantu untuk memperkerjakan orang untuk bekerja di Bandara Banjarbaru. Hal tersebut juga ia sampaikan kepada Saksi Sopi'i dan Saksi Christina dan menyatakan bahwa gaji yang akan diterima untuk lulusan



SMA adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan lulusan SMP adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah Saksi Sopi'i dan Saksi Christina menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa menjanjikan bahwa anak dari Saksi Sopi'i dan Saksi Christina dapat bekerja mulai tanggal 30 Maret 2024. Selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi Sopi'i dan Saksi Christina harus membayar biaya seragam sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan diperlukan uang untuk pengiriman berkas lamaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan seluruh hal tersebut adalah tidak benar, sehingga seluruhnya merupakan rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur membujuk seseorang untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana komentar dalam KUHP karangan R. Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa seluruh rangkaian kata-kata bohong sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur sebelumnya yang disampaikan kepada Para Saksi adalah dimaksudkan agar Saksi Sopi'i mau menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), akan tetapi karena Saksi Sopi'i menyatakan hanya sanggup membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah tersebut. 3 (tiga) hari kemudian dengan alasan digunakan untuk membayar biaya seragam dan untuk biaya pengiriman berkas lamaran Terdakwa minta Saksi Sopi'i minta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga rangkaian kata bohong tersebut adalah dimaksudkan agar Saksi Sopi'i menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. Menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pulang ke rumahnya di Pulau Jawa, sedangkan untuk itu ia tidak mendapatkan ijin dari Saksi Sopi'i dan tidak pula bermaksud untuk menggunakan uang tersebut sebagaimana yang ia perjanjikan. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan tujuan penjatuhannya pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif. Selain itu, dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan keadaan dimana Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan yang serupa, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan dalam masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SOP'I uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan sementara proses karyawan bandara Banjarbaru paling lama tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang kembali sepenuhnya" Banjarmasin 29/01/2024 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari, M.Si;

1 (satu) buah Handphone merk Nokia Dual sim Blue (T 77) New dengan NO IMEI 1: 353144110323051 dan NO IMEI 2: 353144110373056;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. Khadirin M.Si Bin Sunarso (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SOP'I uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan sementara proses karyawan bandara Banjarbaru paling lama tanggal 30 Maret 2024 apabila meleset uang kembali sepenuhnya" Banjarmasin 29/01/2024 yang menerima Drs. H. Sholeh Ansyari, M.Si;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Dual sim Blue (T 77) New dengan NO IMEI 1: 353144110323051 dan NO IMEI 2: 353144110373056;

Dirmusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn, Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Betty Maesaroh Sarona, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Indi Rizka Sahfira, S.H

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)